

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Early *Pre-Order* di Tamong Shop

##### 1. Sejarah Berdirinya Tamong Shop

Tamong shop adalah toko *online* yang menjual berbagai *merchandise* dari artis Korea seperti album, *photobook*, *photocard*, poster, *lightstick*, hoodie, kaos, dan sebagainya. Berdiri pada tahun 2020, yang pada awalnya dibuka karena para admin memiliki grup kesukaan yang sama, yaitu Winner. Mereka bertemu di suatu grup *whatsapp* yang merupakan perkumpulan dari fans Winner, yaitu Inner Circle. Saling mengobrol di grup tersebut, hingga akhirnya mereka berteman dekat dan membuat grup bersama dengan beranggotakan 4 orang. Selain menyukai grup *Korean Pop* yang sama, mereka juga suka berbagi info mengenai toko-toko *online* yang menjual *merchandise* dari artis tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, mereka berpikir untuk membuat *online shop* milik mereka sendiri. Karena mereka berpikir lebih baik begitu, daripada harus membeli dari orang lain.

Nama Tamong *shop* diambil dari maetamong, yang merupakan nama pengguna akun instagram milik salah satu anggota Winner, yaitu Lee Seunghoon. Mereka menganggap nama itu lucu dan cocok untuk dijadikan nama online shop mereka, maka akhirnya mereka memutuskan untuk memakainya. Foto profil yang mereka gunakan di media sosial merupakan logo resmi Tamong Shop. Logo tersebut sebenarnya adalah gambar dari salah satu tokoh kartun Pokemon yang bernama Maetamon, itu juga merupakan awal mula kenapa Lee Seunghoon menggunakan nama pengguna maetamong di akun instagramnya.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Lea, Wawancara Oleh Penulis pada tanggal 6 Agustus 2022 pukul 09.19, Transkrip.

Gambar 4.1 Logo Tamong Shop



Sumber: Foto Dari Akun Twitter Tamong Shop<sup>74</sup>

## 2. Pengurus Tamong Shop

Pengurus Tamong shop atau penjual, biasanya disebut juga sebagai admin, tidak dipegang dan diurus oleh satu orang saja. Melainkan terdiri dari beberapa orang yang memiliki *jobdesc* masing-masing. Mereka memiliki 4 orang admin, yang tidak berada di satu domisili yang sama. Lea, merupakan admin rekap, pemesanan, dan pengemasan yang bertempat tinggal di Bali. Kemudian S, sebagai admin keuangan, berdomisili di Jawa Tengah. Lalu F dan A, sebagai admin promosi di media sosial dan membantu pekerjaan lainnya, berdomisili di Jawa Timur.

## B. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi yang peneliti jabarkan ini berdasarkan hasil penelitian dari data yang dikumpulkan dengan metode wawancara dengan penjual dan pembeli, observasi di grup order dan media sosial Tamong shop, serta dokumentasi.

### 1. Data Tentang Praktik Jual Beli *Early Pre-Order* Album Korean Pop di Tamong Shop

#### a. Deskripsi Barang Dalam Praktik Jual Beli *Early Pre-Order* Album Korean Pop di Tamong Shop

Pada dasarnya barang yang dijual Tamong shop sebenarnya bermacam-macam. Semuanya adalah *merchandise* yang dikeluarkan oleh artis dari Korea Selatan, atau biasa disebut dengan *Korean Pop (K-pop)*. *Merchandise* ini dapat berupa album, *lightstick*, hoodie, tas, topi, dan lain-lain. Semua *merchandise* yang dijual adalah barang resmi (*official*) yang

<sup>74</sup>Logo Tamong Shop dari Akun Twitter Tamong Shop, diakses pada 5 Agustus, 2022. [https://twitter.com/Tamong\\_shop](https://twitter.com/Tamong_shop)

dikeluarkan oleh agensi dari tempat artis-artis tersebut bernaung.

Namun pada penelitian ini, hanya fokus ke salah satu *merchandise* yaitu album. Album adalah suatu koleksi yang berupa musik atau audio, yang tujuannya untuk didistribusikan ke ranah publik. Album dapat dirilis dalam berbagai bentuk yaitu seperti cakram kompak, atau dalam format media seperti CD, DVD, kaset, hingga dalam bentuk digital seperti mp3, aac, dan *streaming audio* secara *online*.<sup>75</sup>

Album yang diperjual belikan bukan hanya dari satu artis melainkan dari berbagai artis K-pop sesuai permintaan pembeli. Biasanya album fisik berisikan CD, dan didalamnya terdapat 4-10 lagu atau lebih, tergantung jenis albumnya yaitu *mini album*, *full album*, atau *repackage* album. Namun bukan hanya itu, mereka menambahkan merchandise lain didalam *packaging*nya. Biasanya selain CD, didalamnya ada *photocard*, poster, *postcard*, dan *photobook*. Album juga terkadang memiliki desain *cover* yang berbeda, perusahaan bisa sampai merilis beberapa pilihan.

Gambar 4.2 Detail Salah Satu Album di Web Penjualan *Official*



<sup>75</sup> “Album”, Wikipedia, 28 Oktober, 2022, diakses pada 10 November 2022 pukul 22.56 WIB, <https://en.wikipedia.org/wiki/Istimewa:History/Album>.

Sumber: Detail Album Flashback dari Web Penjualan YG Select<sup>76</sup>  
Gambar 4.3 Foto Asli Album



Sumber: Dokumentasi Pribadi<sup>77</sup>

b. Cara Promosi

Seperti kebanyakan toko *online*, Tamong *shop* melakukan promosi di berbagai *platform*, seperti media sosial dan *e-commerce*. Mereka memiliki akun media sosial di Instagram dengan *username* @tamong\_shop, di Twitter @tamong\_shop, kemudian grup order di Line. Lalu untuk *e-commerce*, mereka menggunakan Shopee.

Gambar 4.4 Grup Order Line Tamong Shop



Sumber: Screenshot Grup Order Line Tamong Shop<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Gambar Detail Album Flashback dari Web Penjualan YG Select, diakses pada 10 November, 2022. [men.en.ygselect.com/product/ikon-4<sup>th</sup>-mini-album-flashback-photobook-ver](http://men.en.ygselect.com/product/ikon-4<sup>th</sup>-mini-album-flashback-photobook-ver)

<sup>77</sup> Dokumen Pribadi, diambil pada 10 November, 2022.

<sup>78</sup> *Screenshot* Grup Order Tamong Shop dari aplikasi Line, diakses pada 5 Agustus, 2022.

Gambar 4.5 Akun Twitter Tamong Shop



Sumber: Screenshot Akun Twitter Tamong Shop<sup>79</sup>

Gambar 4.6 Akun Instagram Tamong Shop



Sumber: Screenshot Akun Instagram Tamong Shop<sup>80</sup>

Gambar 4.7 Akun Toko Shopee Tamong Shop



Sumber: Screenshot Toko Shopee Tamong Shop

<sup>79</sup> Screenshot Akun Tamong Shop dari aplikasi Twitter, diakses pada 5 Agustus, 2022. [https://twitter.com/Tamong\\_shop](https://twitter.com/Tamong_shop).

<sup>80</sup> Screenshot Akun Tamong Shop dari aplikasi Instagram, diakses pada 5 Agustus, 2022. [https://instagram.com/Tamong\\_shop](https://instagram.com/Tamong_shop).

Gambar 4.8 Promosi Pada Saat Open *Early Pre-Order* Album

Sumber: Screenshot Postingan Promosi *Early Pre-Order* di Akun Twitter Tamong Shop<sup>81</sup>

### c. Sistem Jual Beli

Tamong *Shop* menerapkan sistem jual beli *early pre-order*, *pre-order* dan *ready stock*. Berikut adalah penjelasannya:

#### 1) *Ready Stock*

*Ready stock* adalah sistem pembelian yang barangnya sudah tersedia. Dalam hal ini, Tamong *shop* menjelaskan bahwa barang *ready stock* berarti barang yang sudah ada di Indonesia dan sudah siap untuk dikirim.

<sup>81</sup> Screenshot Postingan Promosi dari aplikasi Twitter, diakses pada 5 Agustus, 2022. [https://twitter.com/Tamong\\_shop](https://twitter.com/Tamong_shop)

## 2) *Pre-Order*

*Pre-order* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu, biasanya telah ada penjelasan mengenai harga dan rincian barang yang diperjualbelikan, namun waktu sampainya di tangan pembeli masih estimasi. Artinya pembeli harus menunggu hingga barang diadakan oleh Tamong Shop.

## 3) *Early Pre-Order*

Istilah *early pre-order* terdiri dari kata *early* dan *pre-order*. *Early* dalam kamus bahasa Inggris berarti pada awalnya atau sebelum waktunya.<sup>82</sup> Kemudian digabungkan dengan kata *pre-order* yang berarti memesan produk terlebih dahulu sebelum produk itu dibuat. Pengertian sebenarnya hampir mirip dengan *pre-order*, hanya berbeda pada waktu dimulainya, karena *early pre-order* dimulai sebelum *pre-order*. Sudah dilakukan saat belum ada rincian atau spesifikasi barang, harga dan waktu sampai juga masih estimasi. Jadi ketika produk tersebut baru diumumkan akan rilis atau masih *coming soon*, *early pre-order* sudah dibuka. Artinya pembeli harus menunggu tanpa mengetahui penjelasan mengenai barang yang dibelinya. Sistem inilah yang menjadi fokus pada penelitian ini.

## d. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran yang paling utama di Tamong *shop* adalah pembayaran melalui rekening bank BNI. Namun mereka juga menggunakan media pembayaran *e-wallet*, yaitu DANA dan Shopeepay. Mereka hanya menerapkan pembayaran hanya melalui media tersebut, agar tidak kesulitan dalam mengaturnya. Karena menurut mereka semakin banyak media yang digunakan, akan semakin sulit untuk mengatur keuangannya.

## e. Ketentuan dan Proses Jual Beli Dengan Sistem *Early Pre-Order* di Tamong *Shop*

Sebelum melakukan transaksi di Tamong *shop*, pembeli perlu mengetahui ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tamong. Mulai dari *warehouse* (gudang) yang berada di Korea Selatan sendiri, karena pengiriman dilakukan dengan cara *direct web* atau singgah terlebih dahulu di *warehouse* yang berada di Korea. Jika harus ke *warehouse* Korea lebih dulu, maka

---

<sup>82</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English – Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), 204.

pengiriman baru akan dilanjutkan 1 sampai 2 minggu setelah barang sampai. Kemudian saat sampai di Indonesia, barang akan singgah di Bali atau Sidoarjo, Jawa Timur. Semua proses akan diinfokan di grup order Line atau media sosial lain. Jika Terjadi kerusakan barang pada saat dalam pengiriman dari *warehouse* Korea ke *warehouse* Indonesia, maka itu bukan tanggung jawab Tamong *shop*. Apabila barang yang diterima sealed namun ada item yang kurang, atau tidak seperti detail yang ada, maka itu juga bukan tanggung jawab Tamong *shop*. Karena hal tersebut merupakan kesalahan dari perusahaan di Korea yang memproduksi barang tersebut. Namun jika ada kerusakan barang pada saat pengiriman dari *warehouse* Indonesia ke alamat pembeli, akan ada *refund* (pengembalian dana) dari pihak Tamong *shop* sebesar Rp. 5.000-, sampai Rp.10.000-, tergantung kerusakannya. Untuk perihal kerusakan barang, pembeli perlu menyertakan bukti berupa video *unboxing* barang secara keseluruhan. Saat sampai *warehouse* Indonesia, admin akan mengirimkan video keadaan barangnya secara transparan. Jika pembeli menginginkan video keadaan barangnya sebelum dipacking, Tamong *shop* bersedia melakukannya, dengan syarat pembeli harus chat terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Tamong *shop* tidak mengenakan biaya packing, untuk *bubblewrap* dan plastik. Gratis, kecuali ada tambahan tube, akan dikenakan Rp.5000-, dan tambahan box sebesar Rp. 2000-.

Proses pemesanan ini cukup sederhana, pertama pembeli harus mengirim *private message* ke akun Tamong *shop*, entah itu lewat Instagram atau Twitter. Pembeli menyebutkan ingin membeli album yang mana, dengan sistem pembelian *early pre-order*, *pre-order*, atau *ready stock*. Jika ingin mengikuti *early pre-order*, pembeli tinggal menyebutkan ingin mengikuti *early pre-order* album yang mana, kemudian Tamong *shop* memberikan format pembelian yang harus diisi pembeli untuk pendataan orang-orang yang melakukan *booking slot*. *Booking slot* disini merupakan pemesanan slot, karena Tamong *shop* menentukan slot yang bisa mengikuti *early pre-order*, jadi tidak dibuka sebanyak-banyaknya melainkan dibatasi sesuai kemauan Tamong *shop*. Penetapan adanya *booking slot* ini bertujuan untuk memastikan apakah pembeli benar-benar serius membeli atau tidak. Kemudian pembeli diharuskan membayar Rp.50.000-, untuk *booking slot*, kemudian pembeli biasanya akan dimasukkan kedalam grup order yang berada di Line. Hal



ini bertujuan agar Tamong shop lebih mudah melakukan *follow up* untuk para pembeli. Sejumlah uang tersebut sudah termasuk dari keseluruhan uang muka sebesar Rp. 150.000-, yang harus dilunasi dengan jangka waktu hingga album sampai ke warehouse Korea. Pembayaran ini bisa dilakukan dengan kredit atau di cicil, dan uang muka tersebut akan dianggap hangus jika pembeli membatalkan pesannya.

Harga album pada proses ini masih merupakan estimasi dari Tamong shop, karena memang harga album belum di rilis. Untuk harga asli album, baru dapat dipastikan saat harga album sudah keluar. Belum diketahui juga akan ada penambahan biaya atau tidak karena pajak baru dapat dipastikan saat sudah sampai di Indonesia. Jadi Tamong shop akan menentukan harga album yang sudah termasuk packing, EMS (express mail) dan tax (pajak). Maka apabila masih belum memenuhi harga total akhir atau harga sebenarnya (bukan estimasi), maka pembeli harus membayar lagi untuk melunasinya. Sebaliknya apabila uangnya lebih, Tamong shop akan mengembalikannya. Pembeli nantinya akan dihitung berapa kekurangan yang harus dibayar setiap waktunya melakukan cicilan, dan data tersebut akan di update pada file excel. File tersebut sudah di upload dalam drive milik Tamong shop, dan bisa di akses siapa saja. Pembeli akan mengangsur sampai lunas, namun diharuskan menyisakan Rp. 10.000-, untuk membayar pesanan mereka apabila pembeli menginginkan pengiriman lewat Shopee. Kemudian jika album tersebut sudah sampai, pembeli harus segera melakukan pelunasan agar Tamong shop bisa memproses pengiriman secepatnya.

Gambar 4.9 Rekap Pesanan dan Pembayaran

TAMONG SHOP					
NOUR	ITEM	DP	DIBAYAR	PESANAN	STATUS BAYAR
1	2019-10-10-10-10	10.000			
2	100.000	10.000			
3	100.000	10.000			
4	100.000	10.000			
5	100.000	10.000			
6	100.000	10.000			
7	100.000	10.000			
8	100.000	10.000			
9	100.000	10.000			
10	100.000	10.000			
11	100.000	10.000			
12	100.000	10.000			
13	100.000	10.000			
14	100.000	10.000			
15	100.000	10.000			
16	100.000	10.000			
17	100.000	10.000			
18	100.000	10.000			
19	100.000	10.000			
20	100.000	10.000			
21	100.000	10.000			
22	100.000	10.000			
23	100.000	10.000			
24	100.000	10.000			
25	100.000	10.000			
26	100.000	10.000			
27	100.000	10.000			
28	100.000	10.000			
29	100.000	10.000			
30	100.000	10.000			
31	100.000	10.000			
32	100.000	10.000			
33	100.000	10.000			
34	100.000	10.000			
35	100.000	10.000			
36	100.000	10.000			
37	100.000	10.000			
38	100.000	10.000			
39	100.000	10.000			
40	100.000	10.000			
41	100.000	10.000			
42	100.000	10.000			
43	100.000	10.000			
44	100.000	10.000			
45	100.000	10.000			
46	100.000	10.000			
47	100.000	10.000			
48	100.000	10.000			
49	100.000	10.000			
50	100.000	10.000			
51	100.000	10.000			
52	100.000	10.000			
53	100.000	10.000			
54	100.000	10.000			
55	100.000	10.000			
56	100.000	10.000			
57	100.000	10.000			
58	100.000	10.000			
59	100.000	10.000			
60	100.000	10.000			
61	100.000	10.000			
62	100.000	10.000			
63	100.000	10.000			
64	100.000	10.000			
65	100.000	10.000			
66	100.000	10.000			
67	100.000	10.000			
68	100.000	10.000			
69	100.000	10.000			
70	100.000	10.000			
71	100.000	10.000			
72	100.000	10.000			
73	100.000	10.000			
74	100.000	10.000			
75	100.000	10.000			
76	100.000	10.000			
77	100.000	10.000			
78	100.000	10.000			
79	100.000	10.000			
80	100.000	10.000			
81	100.000	10.000			
82	100.000	10.000			
83	100.000	10.000			
84	100.000	10.000			
85	100.000	10.000			
86	100.000	10.000			
87	100.000	10.000			
88	100.000	10.000			
89	100.000	10.000			
90	100.000	10.000			
91	100.000	10.000			
92	100.000	10.000			
93	100.000	10.000			
94	100.000	10.000			
95	100.000	10.000			
96	100.000	10.000			
97	100.000	10.000			
98	100.000	10.000			
99	100.000	10.000			
100	100.000	10.000			

Sumber: Screenshot Rekap Pesanan Tamong Shop<sup>83</sup>

Untuk Tamong shop sendiri, mereka memesan album saat web-web official. Pemesanan akan dilakukan pada hari itu juga pada saat penjualan album telah dibuka secara resmi, hal ini demi mendapatkan *first press* (cetakan pertama). Bukan tanpa alasan, jika cetakan pertama terjual banyak, itu akan mencetak rekor bagi artis *Korean pop* yang mengeluarkan album tersebut. Karena para pembeli album, membelinya dengan tujuan mendukung idola mereka, maka hal tersebut menjadi penting. Pada saat memesan, pembeli tentunya belum

<sup>83</sup> Screenshot Rekap Pesanan Tamong Shop.

melunasi semua dari harga total album, disitulah peran Tamong shop untuk memesan album milik para konsumennya terlebih dahulu, walau para pembeli belum melunasi pembayaran. Bukti pemesanan biasanya akan dibagikan ke grup order di Line atau media sosial mereka. Setelah melakukan pemesanan, mereka akan memantau pergerakan pesannya, kapan akan dikirim, kapan sampai di *warehouse* Korea, kapan sampainya di *warehouse* Indonesia. Semuanya akan dipantau dan dikabarkan ke pembeli secara transparan, sampai waktunya pengiriman ke masing-masing alamat pembeli.

Gambar 4.10 Chat Saat Melakukan Pemesanan



Sumber: *Screenshot Chat SCA (Pembeli) di Direct Message Twitter*<sup>84</sup>

Dalam pengiriman, tentunya ada pengemasan yang dilakukan sebaik mungkin dengan rapih dan aman agar meminimalisir kerusakan yang bisa saja terjadi pada saat pengiriman. Pengemasan dilakukan oleh Lea yang berdomisili di Bali, yang kemudian akan dikirimkan dari sana juga. Mereka biasanya melakukan pengiriman melalui Shopee, atau jika pembeli menginginkannya Tamong *shop* juga melayani pengiriman secara manual.

<sup>84</sup> *Screenshot Chat SCA (Pembeli) di Direct Message Dari Aplikasi Twitter.*

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan dua pembeli yang bersedia dan pernah melakukan pembelian album secara *early pre-order* di Tamong *shop*. Mereka menyebutkan juga bahwa pengemasan dilakukan oleh Tamong *shop* dengan rapih dan aman karena menggunakan *box*, *bubblewrap*, serta tube untuk *packing* poster. Untuk kerusakan yang apabila terjadi, mereka mengantisipasinya dengan membuat video *unboxing*. Mereka sudah paham dengan ketentuan dari Tamong *shop*, yang apabila ingin meminta refund jika terjadi kerusakan, mereka harus menunjukkan video *unboxing* paket yang mereka terima.<sup>85</sup>

2. Data Tentang Praktik Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* Dalam Jual Beli *Early Pre-Order* Album Korean Pop di Tamong *Shop*

a. Pemahaman Tamong Shop Mengenai Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*

Berkaitan dengan praktik jual beli *early pre-order* yang dilakukan oleh Tamong *shop*, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pemahaman admin tentang fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*. Admin menjelaskan bahwa dia sebagai orang awam tidak begitu paham tentang ketentuan fatwa tersebut. Mereka hanya memahami ketentuan berdasarkan yang biasa diterapkan oleh penjual-penjual lain yang menerapkan sistem jual beli seperti itu.<sup>86</sup>

b. Penerapan Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* Dalam Praktik Jual Beli *Early Pre-Order* di Tamong *Shop*

Tamong *shop* tidak begitu paham mengenai fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*, maka mereka hanya menerapkan sistem jual beli seperti yang telah dilakukan oleh kebanyakan penjual lainnya dengan ketentuan yang mereka pahami sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Dalam pelaksanaan praktik jual beli, mereka tidak berpaku pada ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*. Hanya dengan apa yang mereka pelajari dan pahami dari praktik yang biasa dilakukan oleh penjual album lain, kemudian ketentuan

---

<sup>85</sup> SCA dan AF, Wawancara Oleh Penulis pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 11.46, Transkrip.

<sup>86</sup> Lea, Wawancara Oleh Penulis pada tanggal 6 Agustus 2022 pukul 09.19, Transkrip.

tersebut mereka sesuaikan dengan situasi, kondisi, serta kebutuhan mereka. Menurut mereka, asal tidak merugikan pihaknya serta pihak pembeli, itu tidak masalah. Karena sistem jual beli *early pre-order* ini justru memang menguntungkan kedua belah pihak. Pihak Tamong shop terhindar dari mengalami kerugian sebab mereka menyediakan barang sesuai dengan pesanan yang diterima, modal yang mereka keluarkan juga tidak besar karena adanya uang muka dari pembeli. Kemudian pihak pembeli juga diuntungkan, karena bisa melakukan pembayaran secara bertahap.<sup>87</sup>

Namun berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kudus, yaitu Bapak H. Ahmad Hamdani Hasanudin, Lc., M.A., praktik jual beli *early pre-order* album di Tamong shop ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Karena jika memang barang tersebut harus dipesan terlebih dahulu, seharusnya tetap ada gambaran atau rincian barang, serta harga yang sudah pasti. Maka dari situ sudah sangat jelas bahwa praktik jual beli tersebut mengandung gharar. Sekalipun kedua pihak yang sudah saling rela dan mau, itu tidak mempengaruhi atau tidak merubah fakta bahwa praktik jual beli tersebut mengandung gharar. Karena transaksi seperti itu dapat menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. Jadi bukan berdasarkan mau dan rela saja, karena dalam prinsip agama Islam perlu dilihat juga dari perbuatan tersebut yang nantinya akan membawa maslahat atau justru membawa mudharat.<sup>88</sup>

### C. Pembahasan

#### 1. Analisis Tentang Data Praktik Jual Beli *Early Pre-Order* Album Korean Pop di Tamong Shop

Transaksi jual beli yang dilakukan secara online atau melalui media elektronik merupakan salah satu fenomena baru dalam bidang ekonomi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat inilah yang telah memicu munculnya perubahan dalam transaksi jual beli, sebab dahulu transaksi jual beli dilakukan secara bertatap muka, dengan peralihan barang yang dilakukan secara langsung dari penjual kepada pembeli. Maka dari itu pembeli harus bertemu

---

<sup>87</sup> Lea, Wawancara Oleh Penulis pada tanggal 6 Agustus 2022 pukul 09.19, Transkrip.

<sup>88</sup> H. Ahmad Hamdani Hasanudin Lc., M.A., Wawancara Oleh Penulis pada tanggal 31 Januari 2022 pukul 08.30, Transkrip.

secara langsung dengan penjual, namun dewasa ini transaksi tidak lagi harus dilakukan secara langsung atau tatap muka, melainkan sudah bisa dilakukan secara *online* melalui berbagai media dan dengan berbagai sistem. Misalnya melalui media *online* seperti *marketplace*, dan media sosial. Salah satu sistem jual beli *online* yang biasa diterapkan oleh para penjual adalah sistem *pre-order*. Dimana jual beli *pre-order* ini merupakan sistem jual beli yang barangnya dipesan sekaligus dibayar terlebih dahulu sebelum barang tersebut diproduksi, lalu tenggang waktunya diperkirakan (estimasi) sampai barang tersebut siap atau tersedia.<sup>89</sup> Biasanya diterapkan agar penjual bisa memperkecil resiko kerugian dalam penjualan.

Peneliti menjumpai banyaknya penerapan praktik jual beli *pre-order* ini pada toko-toko online. Namun ternyata ada fenomena baru yang peneliti temukan, yaitu penerapan sistem penjualan *pre-order* yang dilakukan lebih awal atau disebut juga dengan *early pre-order*. Sistem ini biasa diterapkan dalam penjualan barang yang benar-benar baru dan belum pernah ada produksi sebelumnya. Misalnya pada penjualan *smartphone*, laptop, *merchandise*, dan sebagainya. Peneliti melihat bahwa penerapan sistem ini bertujuan untuk menarik pembeli yang sudah sangat penasaran dengan perilsan barang baru itu, atau menarik pembeli yang memiliki kesenangan dengan barang tersebut. Karena dengan alasan tersebut pembeli biasanya lebih agresif dalam berusaha mendapatkan barang yang mereka inginkan.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah praktik jual beli *early pre-order*. Peneliti menjumpai salahsatu toko *online* yaitu Tamong shop, yang menjual berbagai *merchandise* yang dirilis oleh artis Korea. Kemudian peneliti menemukan bahwa ada salah satu *merchandise* tersebut yaitu album, yang dalam jual belinya selalu menerapkan sistem *early pre-order*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sistem ini mirip dengan jual beli *pre-order*, akan tetapi dimulai lebih awal saat belum dirilis gambar dari wujud pasti barang, rincian barang, harganya, dan waktu sampai ditangan pembeli juga belum dapat dipastikan. Maka dari penjelasan tersebut, walaupun termasuk masih bagian dari *pre-order* itu sendiri, namun praktik keduanya berbeda dilapangan. *Early pre-order* biasanya dimulai oleh Tamong shop saat ada rencana bahwa artis dari agensi atau perusahaan akan

---

<sup>89</sup> “Pre-Order”, Wikipedia, 19 Mei, 2022, diakses pada 10 Juni 2022 pukul 22.50 WIB, <https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-order>.

mengeluarkan album baru, atau biasa disebut juga dengan *comeback*. *Comeback* adalah istilah yang sering digunakan ketika artis kembali merilis karyanya berupa album setelah perilis karya terakhirnya, dimana itu berarti masih *coming soon* atau belum diketahui kapan waktunya. Pembayaran dalam jual beli ini dilakukan secara bertahap sampai waktu pelunasan yang telah disepakati, jadi ada sistem *bookslot* atau *booking slot* terlebih dahulu. Untuk melakukan *booking slot*, pembeli harus membayarkan sebesar Rp. 50.000-, yang selanjutnya baru akan dipesankan album oleh Tamong *shop* sesuai jumlah pesanan dari pembeli saat *early pre-order* berlangsung. Itu sudah termasuk dari keseluruhan uang muka sebesar Rp. 150.000-, yang harus dilunasi dengan jangka waktu hingga album sampai ke warehouse Korea. Uang muka tersebut akan dianggap hangus jika pembeli membatalkan pesannya. Untuk total harganya, baru dapat dipastikan saat sudah sampai di Indonesia. Kemudian jika album tersebut sudah sampai dan pembeli telah melunasi kekurangannya, nantinya akan diteruskan Tamong shop untuk di kirimkan kepada pembeli.

Peneliti telah menganalisis mana saja rukun dan syarat sah dalam *istishna* yang sudah dipenuhi dan yang belum terpenuhi dalam praktik jual beli *early pre-order* album *Korean pop*. Berikut adalah uraiannya, dimulai dari pemenuhan rukun *istishna*:

a. Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi Jual Beli *Early Pre-Order* di Tamong *Shop*

Dalam jual beli ini, ada pihak-pihak atau pelaku transaksi atau disebut juga dengan *al-Muta'qidain* yaitu orang yang melakukan suatu akad jual beli. Adanya pelaku transaksi berarti telah memenuhi rukun dalam *istishna*. Pihak-pihak tersebut terdiri dari:

1) Penjual

Penjual atau dalam bahasa Inggris disebut *seller*, dan dalam bahasa Arab disebut *ba'i*. Merupakan pelaku atau pihak yang menjual barang dan jasa dalam suatu transaksi jual beli. Maka dalam penelitian ini, yang berlaku sebagai penjual adalah Tamong *shop*, selaku toko *online* yang menjual *merchandise Korean pop*. Sebagai salah satu dari pihak yang melakukan transaksi atau orang yang berakad, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh penjual, yaitu harus merupakan orang yang sudah baligh (dewasa), cakap hukum, berakal sehat, rela, mampu menjalankan transaksi sesuai kesepakatan, mampu untuk tidak mengingkari janji,

dan melakukan transaksi tersebut dengan kehendaknya sendiri, tanpa paksaan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, seluruh admin Tamong shop atau yang berlaku sebagai penjual dalam transaksi ini, sudah termasuk kedalam kategori orang yang cakap hukum, hal ini dibuktikan oleh mereka yang memiliki pekerjaan lain, diluar usaha perdagangan *merchandise* Korean pop. Kemudian penjual juga memenuhi seluruh persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya, dan mampu untuk melakukan penjualan sesuai kesepakatan, serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

## 2) Pembeli

Pembeli atau dalam bahasa Inggris disebut *buyer*, dan dalam bahasa Arab disebut *mustari'*. Merupakan pelaku atau pihak yang membeli barang dan jasa dalam suatu transaksi jual beli. Dalam penelitian ini, pembeli adalah konsumen yang pernah membeli barang di Tamong shop. Khususnya album K-pop, yang merupakan obyek barang yang menjadi fokus penelitian ini. Sebagai salah satu dari pihak yang melakukan transaksi atau orang yang berakad, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli seperti halnya penjual, yaitu harus merupakan orang yang sudah baligh (dewasa), cakap hukum, berakal sehat, rela, mampu menjalankan transaksi sesuai kesepakatan, mampu untuk tidak mengingkari janji, dan melakukan transaksi tersebut dengan kehendaknya sendiri, tanpa paksaan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, mereka memenuhi syarat sah tersebut. Akan tetapi secara keseluruhan, belum bisa dipastikan bahwa seluruh pembeli sudah baligh (dewasa). Dalam hal ini, beberapa pendapat dari mazhab yaitu mazhab Hambali dan Hanafi, memperbolehkan jual beli oleh anak yang belum baligh (dewasa), dengan catatan harus diizinkan oleh orang tuanya dan bernilai sedikit. Namun karena pembeli menggunakan akun media sosial, peneliti bahkan penjual pun tidak bisa mengetahui semua umur dari pembeli. Disini peneliti melakukan analisis pada transaksi secara menyeluruh. Akhirnya peneliti menyimpulkan bahwa apabila pembeli melakukan transaksi, kemudian saat melakukan pembayaran menggunakan cara transfer melalui bank atau *e-wallet*, maka pembeli haruslah orang yang sudah baligh (dewasa). Karena dalam pembuatan rekening bank dan pendaftaran akun *e-*



*wallet* premium itu hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian pembeli juga dengan sadar melakukan transaksi dari awal sampai akhir, itu membuktikan bahwa pembeli dalam keadaan memiliki akal yang sehat. Pembeli juga melakukan pembelian secara sadar tanpa paksaan dari siapapun, serta tidak mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Dari semua itu, pembeli sudah memenuhi syarat sah dalam melakukan akad *istishna'*.

b. Barang Pada Praktik Jual Beli *Early Pre-Order* di Tamong Shop

Terdapat barang yang diperjual belikan dalam transaksi ini, yaitu album Korean pop. Maka praktik jual beli ini telah memenuhi rukun dalam *istishna'*. Barang yang berupa album itu, seperti yang sudah di deskripsikan sebelumnya, merupakan barang yang diperjual belikan dalam jual beli *early pre-order*. Namun pada saat penjual melakukan promosi, barang tersebut sama sekali belum ada, dan belum dipasarkan. Penjual membuka *early pre-order* dengan hanya memposting poster coming soon yang dishare oleh perusahaan, dengan harga yang masih estimasi (perkiraan). Jadi pembeli belum bisa mengetahui seperti apa bentuk fisiknya, maka mereka harus melakukan pemesanan terlebih dahulu. Dari penjelasan ini, maka barang dalam praktik jual beli *early pre-order* album Korean pop memang merupakan barang yang harus dipesan. Telah sesuai dengan ketentuan barang dalam akad *istishna'*.

c. Harga Album Pada Praktik Jual Beli *Early Pre-Order* di Tamong Shop

Harga dalam praktik jual beli ini baru estimasi, jadi belum ada harga pasti pada awal terjadinya akad, namun akan pasti nantinya apabila penjualan telah dibuka secara resmi, dan juga pajak telah diketahui secara pasti. Maka untuk pemenuhan rukun dalam *istishna'*, ketentuan mengenai harga belum bisa dipenuhi oleh praktik jual beli ini, karena harga belum ditentukan secara pasti. Dalam penentuan harga album di Tamong shop, ditentukan secara bervariasi tergantung harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan tempat artis bernaung. Karena jenis, desain, kualitas, serta isi album berbeda-beda. Kemudian penentuan harga juga dipengaruhi oleh biaya pengemasan, *tax* (pajak), dan *EMS (express mail)* yang merupakan layanan pos kilat internasional.

Pembayaran dilakukan mulai dari melakukan *booking slot* atau pemesanan slot, karena penjual menentukan slot yang

bisa mengikuti *early pre-order* untuk memastikan bahwa pembeli bersungguh-sungguh untuk membeli album tersebut. Jadi tidak dibuka sebanyak-banyaknya melainkan dibatasi sesuai kemauan penjual. Untuk melakukannya, pembeli diharuskan membayar Rp.50.000-,. Itu sudah termasuk dari keseluruhan uang muka sebesar Rp.150.000-, yang harus dilunasi dengan jangka waktu hingga album sampai ke warehouse Korea. Pembayaran ini bisa dilakukan dengan kredit atau di cicil, dan uang muka tersebut akan dianggap hangus jika pembeli membatalkan pesannya.

Harga ini merupakan estimasi dari Tamong shop, karena memang harga album belum di rilis. Untuk harga asli album, baru dapat dipastikan saat harga album sudah keluar. Belum diketahui juga akan ada penambahan biaya atau tidak karena pajak baru dapat dipastikan saat sudah sampai di Indonesia. Jadi Tamong shop akan menentukan harga album yang sudah termasuk packing, EMS (express mail) dan tax (pajak). Jadi apabila uang muka masih belum memenuhi harga total akhir atau harga sebenarnya (bukan estimasi), maka pembeli harus membayar lagi untuk melunasinya. Sebaliknya apabila uangnya lebih, Tamong shop akan mengembalikannya. Pembeli nantinya akan dihitung berapa kekurangan yang harus dibayar setiap waktunya melakukan cicilan. Lalu pembeli akan mengangsur sampai lunas, namun diharuskan menyisakan Rp.10.000-, untuk membayar pesanan mereka apabila pembeli menginginkan pengiriman lewat Shopee. Pembeli harus segera melakukan pelunasan saat albumnya sudah sampai di Indonesia, agar Tamong bisa memproses pengiriman secepatnya.

Pada intinya, Tamong shop menjual album pada saat harga pasti album belum ada atau belum pasti. Karena Tamong shop sudah membuka *early pre-order* dan mengharuskan konsumen membayar dengan harga yang masih perkiraan. Ketidakjelasan perihal harga yang bisa berubah kapanpun ini bisa menimbulkan permasalahan bagi kedua belah pihak, seperti pembeli yang mungkin berubah pikiran lalu tidak melunasi pesannya, penjual yang bisa saja kabur membawa uang yang sudah dibayarkan pembeli sebelumnya, dan juga sulit untuk Tamong shop memberi kepastian kapan album akan sampai di tangan konsumen. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, Tamong shop tidak melakukan hal seperti itu, dan selama ini tidak pernah ada kejadian seperti itu. Namun hal-hal tersebut yang dikhawatirkan apabila sistem jual belinya seperti itu.

Adapun faktor yang dapat menyebabkan harga dan waktu sampainya album berubah tidak sesuai estimasi Tamong shop yaitu kemungkinan berat album yang naik berbeda dari estimasi, atau ada masalah dengan bea cukai karena ini adalah barang impor, atau ada kenaikan nilai dollar.

Dalam jual beli *istishna'*, harga harus ditentukan sesuai dengan spesifikasi barang dan biaya yang dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Dimana penyerahan uang dapat dilakukan di muka, kredit (cicilan), ataupun di waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak boleh ada unsur riba. Tamong shop menentukan harga sesuai dengan barang, karena harga barang sendiri sudah ditetapkan dari perusahaan yang ada di Korea. Kemudian ada penambahan lagi sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan Tamong shop, itu juga sudah sesuai, pembeli juga bisa menilainya sendiri karena pengenaan harga dijelaskan secara transparan. Penyerahan biaya untuk album juga sudah sesuai, karena telah disepakati kedua belah pihak untuk pembeli membayar secara kredit (cicilan). Namun ada ketidakjelasan harga pada awal terjadinya akad, karena masih estimasi. Maka dari itu, meskipun penentuan harga di akhir sudah sesuai, akan tetapi di awal perjanjian tidak jelas karena masih estimasi. Berarti Tamong shop tidak memenuhi ketentuan dalam penetapan harga.

d. Shigat (Ijab dan Qabul) Pada Praktik Jual Beli *Early Pre-Order* Album Korean Pop di Tamong *Shop*

Dalam praktiknya, ada *shigat (ijab dan qabul)*, yaitu lafal atau perkataan *ijab* dan *qabul* yang dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'*. Lalu kedua belah pihak juga melakukannya tanpa paksaan dari siapapun. Maka rukun adanya shigat telah dipenuhi. Dalam mekanismenya, praktik jual beli *early pre-order* album Korean Pop di Tamong *Shop* berbentuk tulisan, karena penjual dan pembeli berada dalam jarak yang berjauhan. Mereka melangsungkan ijab qabul secara online melalui *chat* di media sosial, seperti Twitter, Instagram dan Line.

Berdasarkan uraian diatas, maka masih ada rukun tersebut yang belum terpenuhi. Selanjutnya praktik jual beli *early pre-order*

album Korean Pop di Tamong *Shop* dalam memenuhi syarat jual beli *istishna'*, berikut adalah uraiannya:<sup>90</sup>

- a. Penjelasan mengenai tipe, jenis, ukuran, kualitas, kuantitas, serta bentuk dari barang yang diperjual belikan. Untuk syarat ini, jelas belum terpenuhi karena belum ada penjelasan sama sekali mengenai seperti apa bentuk album yang akan di rilis, bagaimana kualitas serta kuantitasnya juga belum diberikan pada saat awal terjadinya akad. Semuanya masih perkiraan yang diberikan Tamong *shop*, perkiraan bahwa bentuk dan kualitasnya bisa jadi sama seperti album-album sebelumnya, kuantitasnya pun masih perkiraan.
- b. Barang yang dipesan haruslah barang yang biasa dipesan, contohnya seperti sepatu, perhiasan, wadah, dan sebagainya. Untuk syarat ini, barang yang berupa album ini adalah barang yang bisa dipesan karena harus melalui proses manufaktur yaitu mencetak albumnya serta *merchandise* lain yang ada di dalam album tersebut.
- c. Pemesan (pembeli) maupun produsen (penjual) harus berakal sehat, cakap hukum dan memiliki kuasa untuk melakukan akad *istishna'*. Untuk syarat ini, berdasarkan analisis peneliti terhadap data-data yang ada, menurut peneliti mereka memenuhi syarat sah tersebut. Walau secara keseluruhan, belum bisa dipastikan bahwa seluruh pembeli sudah baligh (dewasa). Dalam hal ini, beberapa pendapat dari mazhab yaitu mazhab Hambali dan Hanafi, memperbolehkan jual beli oleh anak yang belum baligh (dewasa), dengan catatan harus diizinkan oleh orang tuanya dan bernilai sedikit. Namun karena pembeli menggunakan akun media sosial, peneliti bahkan penjual pun tidak bisa mengetahui semua umur dari pembeli. Setelah melakukan obeservasi, peneliti menyimpulkan bahwa apabila pembeli melakukan transaksi, kemudian saat melakukan pembayaran menggunakan cara transfer melalui bank atau *e-wallet*, maka pembeli haruslah orang yang sudah baligh (dewasa). Karena dalam pembuatan rekening bank dan pendaftaran akun *e-wallet* premium itu hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian pembeli juga dengan sadar melakukan transaksi dari awal sampai akhir, itu membuktikan bahwa pembeli dalam keadaan memiliki akal yang sehat.

---

<sup>90</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 53.

- d. Kerelaan kedua belah pihak dan tidak saling ingkar janji. Untuk syarat ini, pembeli melakukan pembelian secara sadar tanpa paksaan dari siapapun, karena pembeli melakukannya atas dasar kesenangan pribadinya dalam mengoleksi album yang merupakan karya dari artis kesukaannya.
  - e. Apabila isi akad disyaratkan *shani* (produsen/penjual) hanya bekerja saja oleh *mustashni* (pemesan/pembeli), maka akad ini bukan lagi *istishna* tapi berubah menjadi akad ijarah. Dalam praktiknya, tidak ada persyaratan seperti ini, maka akad yang dijalankan tetap akad *istishna*.
  - f. Produsen menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang yang dipesan. Untuk syarat ini, Tamong shop menyanggupi dalam mengadakan seluruh pesanan album yang diminta oleh pembeli. Maka syarat sah ini telah terpenuhi.
  - g. Harga harus ditentukan sesuai dengan spesifikasi barang dan biaya yang dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Dimana penyerahan uang dapat dilakukan di muka, kredit (cicilan), ataupun di waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak boleh ada unsur riba. Harga ditentukan dengan tepat hanya saja pada awal akad belum dapat dipastikan, baru estimasi saja. Pembayaran dilakukan secara cicilan dari mulai pembeli memutuskan untuk mengikuti *early pre-order*. Maka karena harga yang masih estimasi di awal, praktik jual beli ini tidak memenuhi syarat harga yang sesuai.
  - h. Barang yang dalam praktik jual beli ini berupa album, tidak termasuk kedalam yang dilarang *syara* karena najis, haram, dan mengandung ketidakjelasan atau menimbulkan mudharat. Barang dalam praktik jual beli ini bukan merupakan barang yang najis atau haram. Akan tetapi karena barangnya yang belum ada, dan rinciannya belum ada sama sekali. Maka album menjadi barang yang mengandung ketidakjelasan, oleh karena itu untuk syarat ini, praktik jual beli *early pre-order* album Korean Pop di Tamong Shop belum memenuhi.
2. Analisis Data Tentang Praktik Jual Beli *Early Pre-Order* Album Korean Pop di Tamong Shop Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*'

Melihat banyaknya pembeli yang tertarik mengikuti sistem *early pre-order* dalam jual beli album, ini berarti banyak masyarakat yang dapat melakukan segala cara demi meraih kesenangan dan keuntungan. Kesenangan masyarakat dalam praktik jual beli ini yaitu mengidolakan artis, melakukan dukungan

semaksimal mungkin dapat membantu artis favorit mereka agar bisa lebih terkenal lagi. Salah satu bentuk dukungan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara membeli merchandise terutama album sebanyak-banyaknya. Kemudian penjual album juga berusaha meraih keuntungan dengan memanfaatkan kesenangan itu. Namun terkadang tujuan untuk memenuhi kesenangan dan keuntungan tersebut tidak memperhatikan dasar hukum Islam yang mengatur tentang berjalannya praktik jual beli tersebut. Padahal ada hukum mengenai batas halal dan haram dalam agama Islam, terdapat ketentuan yang semestinya harus terpenuhi agar praktik jual beli yang dilakukan dapat menjadi sah.<sup>91</sup>

Untuk itu, peneliti melakukan analisis praktik jual beli *early pre-order* album Korean pop di Tamong Shop berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*. Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut, berikut adalah penjabaran hasil analisisnya:

a. Pembayaran

Pada praktik jual beli *early pre-order* album Korean pop di Tamong shop, sistem pembayaran dilakukan secara kredit (cicilan) tanpa ada riba didalamnya. Karena pembayaran sesuai dengan harga barangnya, tidak ada penambahan lain diluar dari yang disebabkan oleh kurang tepatnya estimasi yang telah ditentukan Tamong shop. Sistem pembayaran seperti itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*. Karena dalam ketentuannya disebutkan bahwa pembayaran atau penyerahan uang dapat dilakukan di muka, kredit (cicilan), ataupun di waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan yang disetujui oleh para pihak dan tidak boleh ada unsur riba.

b. Barang

Dalam akad *istishna'*, haruslah barang yang sudah biasa dan bisa dipesan. Contohnya seperti sepatu, perhiasan, dan sebagainya. Dalam hal ini, barang yang dipesan memang barang yang biasa dipesan, karena album adalah karya yang biasanya berbentuk cd dan tambahan *merchandise* lain di dalamnya, semua itu harus dipesan terlebih dahulu agar bisa diproduksi terlebih dahulu.

---

102. <sup>91</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah*, (Banyumas: CV Pena Persada, 2022),

Selain itu, barang juga tidak tergolong sesuatu yang dilarang oleh syara' karena najis, diharamkan, dan mengandung ketidakjelasan atau menimbulkan mudharat. Untuk hal ini, objek atau barang dalam praktik jual beli *early pre-order* album di Tamong shop tidak termasuk kedalam barang yang dilarang syara' karena tidak najis atau haram. Namun ada unsur ketidakjelasan yaitu belum memenuhi syarat mengenai kejelasan tipe, jenis, ukuran, kualitas, kuantitas, serta bentuk dari barang tersebut. Bahkan barangnya saja belum ada, gambar yang menjelaskan album yang merupakan barang dalam jual beli ini juga belum ada. Semua penjelasan mengenai seperti apa album yang akan diterima oleh pembeli belum jelas, jadi ini termasuk jual beli barang yang belum ada. Sesuai perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, barang berupa album tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sah, karena mengandung ketidakjelasan dan berpotensi menimbulkan mudharat.

#### c. Harga Barang

Dalam jual beli dengan akad *istishna'*, ada syarat sah mengenai barang yang harus dipenuhi yaitu penjelasan mengenai tipe, jenis, ukuran, kualitas, kuantitas, serta bentuk dari barang yang diperjual belikan. Namun syara' tersebut tidak terpenuhi dalam praktik jual beli ini, karena hal-hal tersebut belum ditentukan. Sedangkan dalam akad *istishna'*, harga juga harus sesuai dengan spesifikasi barang dan biaya yang dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Dimana penyerahan uang dapat dilakukan di muka, kredit (cicilan), ataupun di waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan yang disetujui oleh para pihak dan tidak boleh ada unsur riba.

Tamong shop menentukan harga sesuai dengan barang, karena harga barang sendiri sudah ditetapkan dari perusahaan yang ada di Korea. Kemudian ada penambahan lagi sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan Tamong shop dalam mengadakan album untuk para pembeli, itu juga sudah sesuai, pembeli bisa menilainya sendiri karena pengenaan harga dijelaskan secara transparan. Penyerahan biaya untuk album juga sudah sesuai, karena telah disepakati kedua belah pihak untuk pembeli membayar secara kredit (cicilan). Namun ada ketidakjelasan harga pada awal terjadinya akad, karena masih estimasi. Estimasi yang mereka tentukan sudah termasuk penambahan biaya packing, EMS (express mail) dan tax (pajak). Namun harga baru akan menjadi jelas saat perusahaan

sudah merilisnya pada web penjualan. Karena saat sudah dirilis segala rincian album sudah pasti, yang kemudian penambahan biaya EMS (express mail) baru dapat ditentukan sesuai dengan berat barangnya. Perihal tax (pajak) juga baru dapat dipastikan saat barang akan masuk ke Indonesia. Maka dari itu, meskipun penentuan harga di akhir sudah sesuai, akan tetapi pada awal akad tetap termasuk tidak jelas karena segalanya masih estimasi. Berarti penetapan harga dalam praktik jual beli ini mengandung unsur gharar, dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena penetapan harga dalam agama Islam itu, masalah bukan hanya bagi pembeli melainkan bagi penjual juga. Ini artinya, kesepakatan harus membawa masalah bagi keduanya. Sedangkan pada praktik jual beli ini, dengan harga yang masih estimasi, bisa saja menimbulkan kerugian bagi keduanya. Karena hal itu, dalam penentuan harga tidak memenuhi ketentuan sesuai fatwa fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.

d. Pihak yang Melakukan Akad

1) Penjual

Tamong shop adalah penjual sebagai wakil dari pemilik barang. Karena mereka pada dasarnya merupakan reseller, atau penjual yang mengambil barang dari penyedia (produsen). Penjual sebagai salah satu dari pihak yang melakukan transaksi atau orang yang berakad, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh penjual, yaitu harus merupakan orang yang sudah baligh (dewasa), cakap hukum, berakal sehat, rela, mampu menjalankan transaksi sesuai kesepakatan, mampu untuk tidak mengingkari janji, dan melakukan transaksi tersebut dengan kehendaknya sendiri, tanpa paksaan. Seperti dalam firman Allah SWT di surat an-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil



*harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-Nisa’: 5)<sup>92</sup>*

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, menurut peneliti seluruh admin Tamong shop atau yang berlaku sebagai penjual dalam transaksi ini, sudah termasuk kedalam kategori orang yang cakap hukum, karena mereka semua memiliki pekerjaan lain diluar usaha perdagangan merchandise Korean pop. Kemudian penjual juga memenuhi seluruh persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya, dan mampu untuk melakukan penjualan sesuai kesepakatan, serta tanpa paksaan dari pihak manapun. Maka sesuai dengan perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*, jual beli ini memenuhi salah satu rukunn dan syarat sah akad *istishna* karena adanya penjual, serta penjual tersebut dalam keadaan berakal sehat, cakap hukum, memiliki kuasa untuk melakukan akad, sadar dan rela melakukannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

## 2) Pembeli

Dalam penelitian ini, pembeli adalah orang yang pernah membeli barang di Tamong shop. Khususnya album Korean pop, yang merupakan obyek barang yang menjadi fokus penelitian ini. Sebagai salah satu dari pihak yang melakukan transaksi atau orang yang berakad, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli seperti halnya penjual, yaitu harus merupakan orang yang sudah baligh (dewasa), cakap hukum, berakal sehat, rela, mampu menjalankan transaksi sesuai kesepakatan, mampu untuk tidak mengingkari janji, dan melakukan transaksi tersebut dengan kehendaknya sendiri, tanpa paksaan.

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan beberapa pembeli, menurut peneliti mereka memenuhi syarat sah tersebut. Walau secara keseluruhan, belum bisa dipastikan bahwa seluruh pembeli sudah baligh (dewasa). Dalam hal ini, beberapa pendapat dari mazhab yaitu mazhab Hambali dan Hanafi, memperbolehkan jual beli oleh anak yang belum baligh (dewasa), dengan catatan harus diizinkan oleh orang tuanya dan bernilai sedikit. Namun karena pembeli menggunakan akun media sosial, peneliti bahkan penjual pun tidak bisa mengetahui semua umur dari pembeli.

---

<sup>92</sup> Al-Qur’an, An-Nisa’ ayat 5. Al-Qur’an dan Terjemahnya, 85.

Disini peneliti melakukan analisis pada transaksi secara menyeluruh. Akhirnya peneliti menyimpulkan bahwa apabila pembeli melakukan transaksi, kemudian saat melakukan pembayaran menggunakan cara transfer melalui bank atau *e-wallet*, maka pembeli haruslah orang yang sudah baligh (dewasa). Karena dalam pembuatan rekening bank dan pendaftaran akun *e-wallet* premium itu hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian pembeli juga dengan sadar melakukan transaksi dari awal sampai akhir, itu membuktikan bahwa pembeli dalam keadaan memiliki akal yang sehat. Pembeli juga melakukan pembelian secara sadar tanpa paksaan dari siapapun, serta tidak mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Dari penjelasan ini, maka pembeli dalam praktik jual beli ini sudah memenuhi syarat sah sesuai perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*'.

e. Shigat

Shigat adalah perkataan atau ungkapan yang jika diucapkan akan menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah rela (ridha) melakukan sebuah perjanjian atau kontrak. Shigat terdiri dari ijab dan qabul. Tamong shop dan pembelinya melangsungkan ijab qabul secara online melalui media sosial, seperti Twitter, Instagram dan Line. Dengan cara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada deskripsi mengenai ketentuan dan proses jual beli album di Tamong shop. Akad yang dilakukan secara online sah, karena akad dinyatakan sah meski dilakukan dengan tulisan, sebagaimana akad yang dilakukan dengan perkataan. Jual beli dengan tulisan diperbolehkan dengan syarat kedua orang merupakan yang saling berjauhan atau dikarenakan orang yang melakukan akad adalah orang yang tuna wicara, yang artinya tida bisa berbicara. Jadi jika orang yang berakad berada di satu tempat kemudian tidak ada apapun yang menjadi halangan mereka untuk saling berbicara, maaka jual beli dengan tulisan tidak sah. Akad jual beli harus dilakukan dengan perkataan yang paling jelas, kecuali ada alasan kuat yang menjadikan akad harus dilakukan dengan cara selain perkataan. Agar akad dengan tulisan menjadi benar-benar sah, orang yang menerima tulisan tersebut harus mengatakan qabul di tempat saat dia membaca akad tulisan tersebut. Dalam hal ini, akad dilakukan secara tertulis melalui media online, karena posisi penjual dan pembeli yang berjauhan.

Terjadinya transaksi berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa Tamong shop sebagai penjual dapat memastikan atau menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan album yang di pesan oleh para pembeli. Kemudian mereka melakukannya dengan saling rela tanpa ada paksaan. Ini berarti sudah memenuhi syarat tentang jual beli akan sah apabila kedua belah pihak saling rela melakukan jual beli. Mengenai kerelaan ini telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." (QS. An-Nisa': 29)<sup>93</sup>

Kerelaan ini dibuktikan oleh data screenshot chat antara pembeli dan penjual yang ada pada deskripsi penelitian, serta bahwa pembeli telah melakukan transfer uang hingga lunas itu juga sudah membuktikan bahwa pembeli rela membayar atas album atau barang yang dibelinya. Berikut adalah rekap pesanan dan pembayaran yang merupakan bukti bahwa pembeli melakukan pembayaran hingga lunas.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ijab dan qabul dalam praktik jual ini telah memenuhi rukun dan syarat sah terjadinya akad *istishna'*, sesuai ketentuan yang tertulis dalam fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.

#### f. Khiyar

Khiyar merupakan hak memilih. Bersumber dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. فَتَيَا يِعَاعَلَى ذَلِكِ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَمَ يَشْرِكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجِبَ

Artinya: "Dari Rasulullah SAW., beliau bersabda: Apabila dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah,

<sup>93</sup> Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 29. Al-Qur'an dan Terjemahnya, 88.

*sedangkan mereka berkumpul atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi, dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorompokun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih dilaksanakan khiyar) maka harus jadi.” (HR. Muslim)<sup>94</sup>*

Hasil analisis penelitian ini, dalam praktik jual beli album dengan sistem jual beli *early pre-order* di Tamong shop, jual beli ini menerapkan khiyar ‘aib. Khiyar aib adalah jika terjadi akad namun penjual maupun pembeli tidak mengetahuinya adanya cacat ketika akad berlangsung, maka sah bagi akadnya, namun pembeli memiliki hak khiyar. Pembeli bisa memilih antara tetap membelinya, mengembalikan, atau meminta penjual mengganti barang atau sebagian dari harga sesuai kadar kerusakan yang timbul.<sup>95</sup> Dalam hal ini, Tamong shop menetapkan aturan bahwa pembeli tidak bisa membatalkan pesanan apabila sudah melakukan *booking slot*. Namun perjanjian yang ada hanya berlaku apabila album yang dikirimkan dari *warehouse* di Indonesia mengalami kerusakan atau cacat, maka pihak Tamong shop akan memberi refund sebesar Rp. 5000-, sampai Rp. 10.000, sesuai kerusakan album tersebut. Ini berarti termasuk kedalam pembeli boleh meminta sebagian untuk menggantikan kerusakan sesuai dengan kadarnya. Maka, khiyar yang dilaksanakan oleh Tamong shop telah memenuhi ketentuan khiyar dalam fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*’.

Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*’ merupakan hasil dari ijtihad dalam hal muamalah, yang dilakukan agar Islam dapat menjadi fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Penelitian ini membahas fenomena baru dalam muamalah yaitu praktik jual beli *early pre-order*. Berdasarkan praktiknya, jual beli *early pre-order* album di Tamong shop jelas mengandung unsur gharar, ini disebabkan karena barang yang dibeli belum ada. Jika memang

---

<sup>94</sup> Imam Abu Husein Muslim dan Al Qusyairi An Naisaburi, *Tarjamah Shahih Muslim Juz III*, terj. KH. Adib Bisri Musthofa dkk., (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1994), 20.

<sup>95</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 408.

barang tersebut harus dipesan terlebih dahulu, harus tetap ada gambaran atau rincian barang, serta harga yang sudah pasti. Tapi dalam jual beli album ini, belum ada dan belum pasti. Maka dari situ sudah sangat jelas bahwa praktik jual beli tersebut mengandung gharar. Meskipun pada faktanya kedua pihak yang sudah saling rela, mau, dan merasa saling menguntungkan, itu tidak mempengaruhi atau tidak merubah fakta bahwa praktik jual beli tersebut mengandung gharar. Karena transaksi seperti itu dapat menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. Jadi bukan berdasarkan mau atau rela saja. Karena jika soal itu saja, tentunya masyarakat banyak sekali yang mau dan rela melakukan transaksi itu. Karena memang bagi pembeli itu sendiri, membeli album merupakan kesenangan mereka. Tapi tetap saja pada dasarnya dilarang, karena berpotensi menimbulkan mudharat atau membuat kerugian. Prinsip dalam agama Islam perlu melihat juga dari perbuatan tersebut, yang mana akan membawa maslahat atau justru membawa mudharat. Hal ini disebabkan karena barangnya belum ada sama sekali, contoh gambarnya belum ada, penjelasan mengenai rincian barang dan harganya juga belum ada, serta waktu sampainya di tangan pembeli juga tidak dapat dipastikan.

Dari semua hasil analisis diatas, berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, berarti masih ada syarat-syarat sah jual beli *istishna'* yang belum terpenuhi dalam praktik jual beli *early pre-order* album Korean pop di Tamong shop. Masih belum terpenuhi yaitu karena belum diketahui harga yang pasti pada waktu pemesanan, belum ada kejelasan mengenai rincian album, dan waktu album sampai ke pembeli juga belum diketahui secara pasti. Memang nantinya akan masuk dalam kategori barang yang bisa diserahkan dan sah dalam jual beli. Karena ketidakjelasan mengenai barang tersebut nantinya menjadi jelas setelah perusahaan telah membuka penjualan album secara resmi, serta pajak saat album masuk ke Indonesia sudah sesuai. Namun karena pada awal terjadinya transaksi detail album tidak diketahui kejelasannya, maka jual beli tersebut tetap tidak memenuhi syarat sah jual beli *istishna'*. Karena mengandung gharar, yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam.